



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaras;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 118 (delapan belas) September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Mab, tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah dan Ibu kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : **Nadillah Binti Nurdin**
Tempat Tgl Lahir : Lubuk Ruso, 02 Oktober 2003
NIK : 1504054210030001
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : MTS
Alamat : RT 08, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung,
Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi..

2. Bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya:

Nama : **Hardoni Bin Hasan Basri**
Tempat Tgl Lahir : Pelayangan, 03 Februari 1998
NIK : 1504030302980002
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Alamat : RT 02, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Bulian,
Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh juga sudah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula dengan calon

Halaman 2 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Nadillah Binti Nurdin** untuk menikah dengan **Hardoni Bin Hasan Basri**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut serta hadir di ruang sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami, tentang resiko perkawina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nadilah binti Nurdin**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, tempat tinggal di RT 08, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Hardoni;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Hardoni atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Hardoni sudah sangat dekat, saya dan Hardoni telah saling mengenal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, saya dan Hardoni telah berhubungan badan diluar nikah sehingga saya sudah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa saya menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya dengan Hardoni, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dengan Hardoni, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Pendidikan terakhir saya adalah MTs dan saat ini sudah tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa saya telah terbiasa untuk mengurus pekerjaan rumah tangga

Halaman 4 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti mencuci dan memasak;

- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Hardoni;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Hardoni bin Hasan Basri**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 02, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Bulian, Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya hendak melangsungkan pernikahan dengan Nadilah;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Nadilah atas kehendak saya sendiri, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa hubungan saya dengan Nadilah sudah sangat dekat, saya dan Nadilah telah saling mengenal sejak 7 (tujuh) bulan(satu) tahun yang lalu, saya dan Nadilah telah berhubungan badan diluar nikah sehingga Nadilah sudah hamil 18 (delapan belas)(empat) minggu;
- Bahwa saya menyatakan kesiapannya untuk berumah tangga, baik lahir maupun bathin;
- Bahwa saya dengan Nadilah, sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara saya dengan Nadilah, tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan semenda;
- Pendidikan terakhir saya adalah SD dan saat ini sudah tidak melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa orang tua saya telah memberi izin kepada saya untuk menikah dengan Nadilah;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (ayah dari Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) yang bernama **Hasan Basri bin Samad**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 02, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari,

Halaman 5 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Hardoni;
- Bahwa Hardoni saat ini berusia 22 tahun sedangkan calon istrinya saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak saya adalah SD dan tidak mau lagi melanjutkan kejenjang sekolah yang lebih tinggi;
- Bahwa saya setuju jika Hardoni menikah dengan calon istrinya bernama Nadilah untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat, menutupi aib yang telah dilakukan anak saya dengan calon istrinya;
- Bahwa Hardoni sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Hardoni dan calon istrinya sudah saling kenal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan antara mereka berdua telah berhubungan diluar nikah sehingga calon istrinya telah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa saya dan keluarga calon istri anak saya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Nadilah yang baru berumur 17 tahun dan Hardoni yang saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa anak saya telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (Ibu dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) yang bernama **Ratna Resi binti Kadir**, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 02, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tidak disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah ayah kandung dari anak yang bernama Hardoni;

Halaman 6 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Hardoni saat ini berusia 22 tahun sedangkan calon istrinya saat ini baru berumur 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir anak saya adalah SD dan tidak mau lagi melanjutkan kejenjang sekolah yang lebih tinggi;
- Bahwa saya setuju jika Hardoni menikah dengan calon istrinya bernama Nadilah untuk menghindari fitnah keluarga dan masyarakat, menutupi aib yang telah dilakukan anak saya dengan calon istrinya;
- Bahwa Hardoni sudah siap untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa Hardoni dan calon istrinya sudah saling kenal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, dan antara mereka berdua telah berhubungan diluar nikah sehingga calon istrinya telah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa saya dan keluarga calon istri anak saya juga sudah sepakat dan setuju untuk menikahkan mereka berdua;
- Bahwa antara anak saya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur Nadilah yang baru berumur 17 tahun dan Hardoni yang saat ini berusia 22 tahun;
- Bahwa anak saya telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saya siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga tanda penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1504050101710005, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 5 Maret 2013, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1504054711760002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 28 November 2012, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 17/17/IV/1994, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 25 April 1994, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I Nomor 1504050608090002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 2 Desember 2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nadilah Nomor 1504CLT0309200902261, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Batang Hari, tanggal 3 September 2009, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Hardoni Nomor 3760/Ist/P.I/2006, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 8 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil dan KB Kabupaten Batang Hari, tanggal 12 Juli 2006, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2018/2019 atas nama Nadilah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala MTS Negeri 5 Batang Hari, Nomor 025/MTs.05.4.5/PP.01.1/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2009/2010 atas nama Hardoni, yang aslinya dikeluarkan oleh SD Nomor 31/I Napal Sisik Muara Bulian, tanggal 15 Juni 2010, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga tanda penduduk atas nama Hardoni Nomor 1504030302980002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Batang Hari, tanggal 19 Juli 2016, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B-289/Kk.05.2.07/Pw.01/09/2020, yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-*nazegelen* di Kantor Pos,

Halaman 9 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi surat Keterangan Hamil, yang aslinya dikeluarkan Bidan Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, tanggal 14 September 2020, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), telah di-nazegelen di Kantor Pos, kemudian oleh Hakim diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;

B. Saksi

1. **A. Latif bin Jakfar**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT 05, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Paman Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nadilah karena masih di bawah umur yang pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa Nadilah hendak melangsungkan pernikahan dengan Hardoni;
 - Bahwa umur Hardoni saat ini adalah 22 (dua puluh dua) tahun;
 - Bahwa Nadilah dengan Hardoni telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan Nadilah belum mencapai usia 19 tahun dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi,



dan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Bulian;

- Bahwa hubungan antara Nadilah dan Hardoni sudah sangat erat, keduanya sudah berkenalan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Nadilah dengan Hardoni telah melakukan hubungan badan diluar nikah hingga Nadilah telah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa Nadilah dan Hardoni sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara Nadilah dan Hardoni tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa Nadilah dan Hardoni sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Hardoni bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Nadilah dan Hardoni sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;

2. **Ardiansyah bin Romli**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di RT 08, Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Di hadapan persidangan, saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nadilah karena masih di bawah umur yang pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Nadilah hendak melangsungkan pernikahan dengan Hardoni;
- Bahwa umur Hardoni saat ini adalah 22 (dua puluh dua) tahun;

Halaman 11 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl



- Bahwa Nadilah dengan Hardoni telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan Nadilah belum mencapai usia 19 tahun dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Bulian;
- Bahwa hubungan antara Nadilah dan Hardoni sudah sangat erat, keduanya sudah berkenalan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Nadilah dengan Hardoni telah melakukan hubungan badan diluar nikah hingga Nadilah telah hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa Nadilah dan Hardoni sama-sama berkeinginan untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun dan juga tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa antara Nadilah dan Hardoni tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa Nadilah dan Hardoni sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Hardoni bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Nadilah dan Hardoni sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan alat bukti tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonanannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 12 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan demikian perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dalam penjelasannya angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut hadir di persidangan, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian, dengan alasan karena Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama Nadilah dengan seorang laki-laki yang bernama Hardoni, akan tetapi pernikahan tersebut ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, karena Nadilah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 13 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 118 (delapan belas) ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang menjelaskan pada intinya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional dan kedua orang tua anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui hubungan antara keduanya serta Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 11 (sebelas) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dengan demikian alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 telah memenuhi syarat formil hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4, maka harus dinyatakan terbukti antara maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan kekeluargaan dan masih bertempat tinggal di dalam satu rumah bersama, hal mana Pemohon I sebagai suami dan Pemohon II sebagai isteri, sedangkan Nadilah sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah pada hari Kamis tanggal 7 April 1991,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) Tahun 1978 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5, dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil hukum pembuktian, dan berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Nadilah lahir di Lubuk Ruso, pada tanggal 2 Oktober 2003, anak ke kedua dari pasangan suami istri Komziah dengan Nurdin, yang pada saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti Hardoni lahir di Pelayang, pada tanggal 3 Februari 1990, anak ke empat dari pasangan suami istri Hasan Basri dengan Ratnah, yang pada saat ini baru berusia 22 (dua puluh dua) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti Nadilah pada saat ini telah menyelesaikan pendidikan formil yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada tahun 2018/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti Hardoni pada saat ini telah menyelesaikan pendidikan formil yaitu Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2009/2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti Hardoni bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, terbukti Kepala Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, menolak untuk menikahkan Nadilah dengan Hardoni, karena Hardoni di masih bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, terbukti Nadilah pada saat ini telah hamil diluar nikah, dengan usia kehamilan 8 (delapan) minggu;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 15 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan pihak yang dilarang menjadi saksi (vide: Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 175 R.Bg. *juncto* 1917 (tujuh) bulan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nadilah karena masih di bawah umur, yang pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan hendak melangsungkan pernikahan dengan Hardoni, umur 22 (dua puluh dua) tahun, Nadilah dengan Hardoni telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan Nadilah belum mencapai usia 19 tahun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, menolak untuk menikahkan Nadilah dengan Hardoni, karena Nadilah belum mencapai usia 19 tahun dan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Bulian, Nadilah sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan, dan Hardoni bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hubungan Nadilah dan Hardoni sudah sangat erat, keduanya sudah bekenalan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Nadilah dengan Hardoni telah melakukan hubungan badan diluar nikah, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional, Nadilah dan Hardoni tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, Nadilah dan Hardoni sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 1 tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka

Halaman 16 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 yang diajukan Pemohon I Pemohon II di persidangan, saksi mengetahui Pemohon I Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nadilah karena masih di bawah umur, yang pada saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan hendak melangsungkan pernikahan dengan Hardoni, umur 22 (dua puluh dua) tahun, Nadilah dengan Hardoni telah melengkapi persyaratan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi persyaratan untuk mengajukan pernikahan kurang, dikarenakan Nadilah belum mencapai usia 19 tahun, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, menolak untuk menikahkan Nadilah dengan Hardoni, karena Nadilah belum mencapai usia 19 tahun dan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Bulian, Nadilah sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan, dan Hardoni bekerja sebagai petani dengan penghasilan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hubungan Nadilah dan Hardoni sudah sangat erat, keduanya sudah bekenalan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Nadilah dengan Hardoni telah melakukan hubungan badan diluar nikah, keduanya sama-sama berkeinginan untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional, Nadilah dan Hardoni tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan, Nadilah dan Hardoni sama-sama beragama Islam, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, oleh karena itu keterangan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materiil, maka kesaksian tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 17 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II tentang maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk Nadilah dengan calon suaminya Hardoni, usia Nadilah adalah 17 (tujuh belas) tahun sedangkan Hardoni dalam usia 22 (dua puluh dua) tahun, hubungan antara Nadilah dan Hardoni tidak ada paksaan untuk melangsungkan pernikahan dari pihak manapun dan tidak ada unsur transaksional, antara Nadilah dan Hardoni tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, dan sama-sama beragama Islam, serta sikap pihak keluarga yang telah merestui pernikahan Nadilah dengan Hardoni, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nadilah karena masih di bawah umur;
2. Bahwa Nadilah hendak melangsungkan pernikahan dengan Hardoni;
3. Bahwa Nadilah saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Hardoni saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun ;
4. Bahwa antara Nadilah dan Hardoni telah berkenalan selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, Nadilah dengan Hardoni telah berhubungan badan diluar nikah sehingga Nadilah telah hamil selama 8 (delapan) minggu;
5. Bahwa Nadilah sudah terbiasa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga, seperti mencuci pakaian dan memasak makanan;
6. Bahwa Hardoni bekerja sebagai petani sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa tidak ada orang yang memaksa Nadilah dan Hardoni untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada unsur transaksional;
8. Bahwa antara Nadilah dan Hardoni tidak ada hubungan darah, sesusuan dan persemendaan;

Halaman 18 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl



9. Bahwa Nadilah dan Hardoni sama-sama beragama Islam;
10. Bahwa pihak keluarga Nadilah dan Hardoni sama-sama merestui maksud pernikahan antara keduanya;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, ternyata anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) Tahun 1979 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1979 *juncto* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Muara Bulian, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) bulantahun 19718 (delapan belas) Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah karena hubungan Nadilah dengan Hardoni telah sedemikian dekat, keduanya telah berkenalan sejak 7 (tujuh) bulan(satu) tahun yang lalu, dan pada saat ini Nadilah telah hamil selama 18 (delapan belas)(empat) minggu sesuai dengan bukti P.11, Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha memberikan nasehat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar melanjutkan pendidikan formal terlebih dahulu sebelum menikah, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tetap berkeinginan

Halaman 19 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II khawatir jika Nadilah dan Hardoni melakukan perbuatan yang dilarang oleh gama secara terus menerus (perbuatan zina) serta untuk menutupi aib keluarga yang telah diperbuat oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II sangat beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, akan tetapi permohonan Pemohon I dan pemohon II di atas ditolak berdasarkan bukti P.11, karena anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat batas usia minimal pernikahan bagi calon mempelai Perempuan, yakni berumur 19 tahun sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) bulanTahun 19718 (delapan belas)Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) bulanTahun 19718 (delapan belas)Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi didalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 (tujuh) bulanTahun 19718 (delapan belas)tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan diatur bahwa batas usia minimal pernikahan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah berkenalan sejak 7 (tujuh) bulan(satu) tahun yang lalu, sehinggaa anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil selama 5 (lima) bulan, keduanya

Halaman 20 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling mencintai, sepakat akan melanjutkan kejejang pernikahan, bahkan keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama, adat dan hukum, serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya harus segera dinikahkan, sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

دراً المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Nadilah dengan Hardoni yang didukung dengan keterangan saksi-saksi telah memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan Nadilah dan Hardoni sudah siap untuk berumah tangga, dimana Hardoni dengan membuka usaha steam motor, oleh karena itu dari segi ekonomi Hardoni telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sedangkan Nadilah telah bisa mengurus keperluan rumah tangga dengan cara memasak dan mencuci, oleh karena itu Hardoni sudah mampu untuk mengurus keperluan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Quran dalam surat an-Nur ayat 32, yaitu sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah), dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (surat an-Nur ayat 32).*



Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Nadilah binti Nurdin** untuk melangsungkan pernikahan dengan **Hardoni bin Ahmad Yani**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1442 Hijriah, oleh **Ahmad Patrawan, S.H.I.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Musdarni, BA.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musdarni, BA.

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3.	Biaya PNBP Panggilan		Rp	10.000,00	
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00	
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00	+
	Jumlah		Rp	466.000,00	

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 halaman Penetapan. No. 152/Pdt.P/2020/PA.Mbl